



PUTUSAN

Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hartono Als Tono Als Kecik Bin Saeban;
Tempat lahir : Nanga Taman (Sekadau);
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Entikong Rt.002 / Rw.001 Ds. Entikong
Kec. Entikong Kab. Sanggau Prov. Kalimantan
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK



10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Dalam persidangan tingkat pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Munawar Rahim, S.H., M.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 22 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 25 Juni 2021;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-15/SANGG/Enz.2/02/2021, tanggal 15 Februari 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Hartono Als Kecil Bin Saeban bersama dengan saksi Dedi Mandagi Als Encep Bin Abdulrahman Mandagi (Alm) (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Abdul Aziz Als Asep Bin Samsul Bahri (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Paulus Sugio Pranoto Anak dari Alm Laurensius Alip (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi Akif Krisno Bin Abdurrahman (Alm) (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 23.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Penginapan Lia yang beralamat di Desa Engkahan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, atau daerah lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan permufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sore hari terdakwa menghubungi saksi Paulus dan mengatakan "Om, dimana?" saksi Paulus jawab "Saya masih di Bonti" lalu terdakwa mengatakan "Kalau bisa turun ke Entikong, ada barang mau masuk 10 (sepuluh) kilogram" kemudian saksi Paulus bertanya "Kapan?" terdakwa menjawab "Besok Kamis";
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 06.30 wib saksi Paulus pergi dari Bonti menuju Entikong, sekira jam 09.00 wib saksi Paulus sampai di rumah lalu terdakwa menghubungi bertanya "Om sudah di Entikong kah?" saksi Paulus Tanya "Jadi kah sore ini barang datang" lalu terdakwa jawab "Ndak jadi";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wib terdakwa menghubungi saksi Paulus dan berkata "Om, adiknya si Jon mau ketemu (saksi Asep)" saksi Paulus menjawab "Emangnya orangnya ada dimana?", terdakwa menjawab "Ini orangnya ada sama saya", Saksi Paulus menjawab "Bawalah kesini", sekitar 5 menit kemudian terdakwa datang bersama saksi Asep, setelah bertemu dengan saksi Paulus bertempat di ruang tamu rumah saksi Paulus, kemudian sekira jam 09.05 wib terdakwa berkata kepada saksi Paulus untuk pergi mengambil barang sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Paulus dan mengajak saksi Akif untuk mengambil narkotika, sedangkan saksi Paulus berbincang bersama saksi Asep di ruang tamu, kemudian saksi Paulus bertanya "Barang ada 10 (sepuluh) kilogram, Mau di apakan?" lalu saksi Asep menjawab "Barang ada 10 (sepuluh) kilogram, 5 (lima) kita tukar tawar, yang 5 (lima) kilogram kita biarkan", lalu saksi Paulus menjawab "Kalau segitu saya ndak mau, terlalu banyak yang di tukar, resikonya besar" setelah itu saksi Paulus bertanya "Kamu ndak kasihan kah sama orang yang menyuruh di dalam Lapas?" dan saksi Asep menjawab "Ngapain pusingin dia, yang dipikirkan kita jak yang di luar yang di dalam biarkan jak", kemudian saksi Paulus menjawab "Kalau 5 (lima) kilogram yang di tukar saya ndak mau" kemudian saksi Asep bertanya "jadi berapa bang?", saksi Paulus menjawab "Kalau saya makin kecil yang diambil makin bagus, karena saya ndak mau ambil resiko, dan ndak enak sama letingan saya yang di Polda", kemudian saksi Asep mengatakan "Ya, sudah 3 (tiga) kilogram aja yang ditukar" saksi Paulus menjawab "Masih besar, takut saya, tapi kalau ini keputusannya, saya ikuti";

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu sekira jam 11.00 wib saksi Paulus mengantar saksi Asep pulang, dan dalam perjalanan saksi Paulus bersama dengan saksi Asep membeli tawas sebanyak 4 (empat) kilogram, setelah mendapatkan tawas tersebut kemudian saksi Paulus bertanya kepada saksi Asep “Mau di antar kemana?” dan dijawab saksi Asep “Ke rumah Bibi saya”, pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah Bibi nya saksi Asep bertanya kepada saksi Paulus, “Abang perlu uang jalan ndak?” saksi Paulus jawab “Perlu lah”, kemudian saksi Paulus bersama saksi Asep pergi ke ATM BNI setelah di depan ATM BNI saksi Asep bertanya “Abang perlu berapa?”, saksi Paulus jawab “1 Juta” saksi Asep bertanya “Cukup kah bang?”, saksi Paulus jawab “Cukup”, setelah itu saksi Asep mengambil uang di ATM dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar 1 Juta kepada saksi Paulus, setelah itu saksi Paulus bertanya kepada saksi Asep “Kamu mau di antar kemana?”, saksi Asep menjawab “Saya pulang naik ojek aja lah” kemudian saksi Paulus pulang ke Entikong dengan membawa tawas seberat 4 Kilogram, setelah sampai di rumah saksi Paulus menyimpan tawas, lalu saksi Paulus menghubungi saksi Yanto Alias Ambon yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dan memberikan informasi ada Narkotika yang akan masuk Indonesia melalui Entikong dan meminta saksi Yanto Alias Ambon bersama Tim agar berangkat ke Entikong, setelah itu terdakwa menelepon saksi Paulus menanyakan keberadaan saksi Asep, kemudian saksi Paulus menjawab “Sudah saya antar pulang ke Balai” lalu terdakwa berkata “Ngapa di antar pulang?”, saksi Paulus menjawab “Dia minta di antar pulang, emang kenapa nyari dia?”, dan terdakwa menjawab “Barangnya sudah ada dengan saya 9K, dan masih disembunyikan di hutan, Enak benar dia pulang ke Balai” kemudian saksi Paulus memerintahkan terdakwa untuk menelepon saksi Asep, lalu terdakwa mengatakan “Saya kan ndak ada pulsa” kemudian saksi Paulus menjawab “Nanti saya isikan 20 ribu”, setelah itu sekira menjelang magrib terdakwa menghubungi saksi Paulus bertanya “Om ada dimana, Asep mau ke situ?” lalu saksi Paulus menjawab “Ada di rumah”, tidak lama kemudian datang saksi Asep, terdakwa dan saksi Akif kerumah saksi Paulus, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Paulus “Saya mau ambil barangnya, di hutan” lalu terdakwa bersama saksi Akif langsung pergi, dan saksi Paulus berkata kepada terdakwa dan saksi Akif “Iya hati-hati” setelah terdakwa dan saksi Akif pergi kemudian saksi Paulus berbincang bersama saksi Asep, lalu saksi Paulus menghubungi saksi Yanto Alias Ambon dan bertanya “Sampai dimana mbon?”, saksi Ambon jawab “Posisi sampai desa lintang batang”, selanjutnya sekira jam 18.30 WIB terdakwa dan saksi Akif datang ke rumah saksi Paulus

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membawa karung putih berisi 1 (Satu) buah tas warna merah hitam merk Union West dan menyerahkan kepada saksi Paulus, selanjutnya saksi Paulus meletakkan 1 (satu) buah tas tersebut di pojok belakang pintu, kemudian saksi Paulus bertanya kepada terdakwa "Buat ganti shabu yang 3 kilogram itu bagaimana?" terdakwa jawab "saya ndak sempat om, saya mau tahlilan" setelah itu terdakwa dan saksi Akif pulang, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Paulus dan berkata "Om, bungkus lah tawas itu", dan saksi Paulus jawab "Mana saya bisa bungkusnya", terdakwa menjawab "Takut om Ambon keburu datang";

- Selanjutnya saksi Paulus membawa 1 (Satu) buah tas warna merah hitam merk Union West berisi sabu dan Ekstasi masuk ke dalam kamar dan saksi Asep mengikuti dari belakang, kemudian saksi Paulus mengeluarkan 3 bungkus paket berisi sabu lalu saksi Paulus letakkan di samping tas, setelah itu saksi Paulus bersama saksi Asep membungkus tawas menjadi 3 bungkus menyerupai paket sabu untuk mengganti sabu yang telah saksi Paulus ambil, setelah selesai saksi Paulus mengatakan kepada saksi Asep "Coba tanyakan si terdakwa kapan datang, masih lama ndak", setelah itu saksi Asep menelepon terdakwa dan menyuruh untuk cepat datang, tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Akif datang, kemudian saksi Paulus mengajak saksi Asep, terdakwa dan saksi Akif masuk ke kamar lalu saksi Paulus memerintahkan terdakwa merapikan bungkus yang berisi tawas tersebut, kemudian saksi Paulus menghubungi saksi Yanto Alias Ambon bertatanya "Sampai dimana Mbon?", saksi Ambon menjawab "Sudah sampai kembayan masuk beduai", setelah itu terdakwa mengambil sedikit sabu untuk dipakai bersama saksi Paulus dan saksi Akif, lalu saksi Asep pergi meninggalkan kamar menuju ruang tamu, setelah selesai memakai sabu, terdakwa membuka bungkus yang berisi Ekstasi warna coklat, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Paulus "Ndak jadi kah ngambil barang ini (sambil memegang bungkus yang isinya Ekstasi warna coklat)" saksi Paulus jawab "saya sih terserah, kemudian terdakwa membuka bungkus tersebut setelah itu terdakwa, bersama saksi Paulus dan saksi Akif masing-masing mengambil 1 bungkus Ekstasi warna coklat, kemudian saksi Paulus memerintahkan terdakwa untuk memasukkan bungkus-bungkus yang berisi sabu, tawas dan Ekstasi tersebut ke dalam 1 (Satu) buah tas warna merah hitam merk Union West, setelah selesai saksi Paulus meletakkan 3 (tiga) bungkus sabu yang telah ditukar dengan tawas di samping lemari, dan meletakkan satu bungkus ekstasi di bawah pohon pisang yang berada di depan rumah saksi Paulus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 18.30 WIB saksi Paulus menghubungi saksi Yanto Alias Ambon bertanya "Posisi sudah sampai mana?" lalu saksi Yanto Alias Ambon menjawab "Sudah mau sampai Balai", saksi Paulus mengetakan "Ini gimana ceritanya barang ini, mau ketemuan dimana kita, makin cepat makin bagus, biar ndak lama-lama, Gimana kalau ketemuan di Balai?" saksi Yanto Alias Ambon menjawab "Ndak usah, gimana kalau di penginapan Lia?" saksi Paulus jawab "Oke", setelah menunggu beberapa lama kemudian saksi Paulus kembali menghubungi saksi Yanto Alias Ambon bertanya "Posisi sudah dimana?" saksi Yanto Alias Ambon menjawab "Sudah ada di penginapan Lia" lalu saksi Paulus bertanya "Kamu ndak bisa kah ngambil barang kesini ?" saksi Ambon jawab "Ndak bisa" saksi Paulus menjawab "Di sini hujan gimana mau ngantar barang ini, gimana kalau kami sewa mobil?" saksi Yanto Alias Ambon jawab "Boleh tu", setelah itu saksi Paulus pergi dengan saksi Asep dengan maksud menyewa mobil milik saksi Jumiati yaitu 1 (satu) unit mobil merk Datsun warna Merah Nomor Polisi KB-1024-DG selanjutnya saksi Paulus dan saksi Asep kembali ke rumah untuk menjemput terdakwa dan saksi Akif serta mengambil 1 (Satu) buah tas warna merah hitam merk Union West yang berisi 6 (enam) bungkus paket besar narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus paket besar narkoba jenis ekstasi, namun saksi Akif memilih mengendarai motor untuk pergi ke Penginapan Lia sesampainya di penginapan Lia, saksi Paulus bersama terdakwa turun dari mobil dengan membawa tas 1 (Satu) buah tas warna merah hitam merk Union West yang berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi, lalu menyerahkan 1 (Satu) buah tas warna merah hitam merk Union West yang berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kepada saksi Yanto Alias Ambon, setelah tas tersebut diterima saksi Yanto Alias Ambon kemudian mengeluarkan Isinya dan melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) Paket narkoba dari dalam tas tersebut, dan diketahui dari seluruh barang tersebut 3 (tiga) bungkus paket berisi Tawas, lalu saksi Yanto Alias Ambon bersama dengan Tim Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi Paulus dan terdakwa, dan memperoleh informasi bahwa 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang telah ditukar tawas ada dirumah saksi Paulus dan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu masih berada di dalam hutan. Mengetahui hal tersebut anggota Ditresnarkoba menindaklanjuti dengan memerintahkan terdakwa menunjukkan lokasi barang-barang tersebut;
- Bahwa pada waktu anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa pergi terdakwa dengan maksud untuk menunjukkan lokasi tempat keberadaan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, datanglah saksi Asep bersama dengan saksi Akif ke penginapan Lia, lalu anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang berada dipenginapan tersebut langsung melakukan tindakan hukum dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Asep dan saksi Akif. Setelah melakukan pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa barang tersebut akan di serahkan kepada seseorang yang berada disimpang ampar. Setelah datang anggota Ditresnarkoba bersama dengan terdakwa yang telah mengambil 4 (empat) bungkus paket narkotika jenis sabu, Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa saksi Asep pergi ke simpang ampar, dan sesampainya disimpang ampar saksi Asep menghubungi nomor yang telah diberikan oleh saksi Andi Alfen Alias John sebelumnya, dan sepakat bertemu di SPBU Simpang Ampar, sesampainya di SPBU Simpang Ampar saksi Asep menghubungi kembali nomor telepon yang diberikan oleh saksi Andi Alfen Alias John, lalu Terdakwa melihat saksi Dedi Mandagi Alias Encep turun dari mobil merk Toyota jenis Avanza No. Pol KB 1063 MZ warna Hitam, kemudian salah satu Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar turun dari mobil dengan membawa tas yang berisi narkotika, lalu pada waktu saksi Dedi Mandagi Alias Encep memegang 1 (satu) buah tas ransel merah hitam merk Union West yang berisi 10 Sepuluh bungkus narkotika yang terdiri dari narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung menangkap dan melakukan pemeriksaan kepada saksi Dedi Mandagi Alias Encep, sedangkan mobil merk Toyota jenis Avanza No. Pol KB 1063 MZ warna Hitam tersebut langsung pergi meninggalkan SPBU;

- Bahwa selanjutnya saksi Yanto Alias Ambon bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Mandagi Als Encep Bin Abdulrahman Mandagi (Alm) saksi Abdul Aziz Als Asep Bin Samsul Bahri, saksi Paulus, dan saksi Akif Krisno Bin Abdurrahman (Alm), ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak nomor: 110/BAP/MLPTK/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Terhadap 7 (tujuh) paket (termasuk bungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto berkode A: 1029,90 gram, berkode B: 1050,95 gram, berkode C: 1057,18 gram, berkode D: 1058,2 gram, berkode E: 1050,02 gram, berkode F: 1056,17 gram, berkode G: 1056,50 gram;

Disisihkan untuk pembuktian pengadilan dengan berat brutto berkode A1: 0,46 gram, berkode B1: 0,38 gram, berkode C1: 1057,18 gram, berkode D1: 0,39 gram, berkode E1: 0,37 gram, berkode F1: 0,35 gram dan berkode G1: 0,37 gram, dengan berat plastic 0,30 gram;

Disisihkan untuk dilakukan pengujian dengan berat brutto berkode A2: 0,56 gram, berkode B2: 0,39 gram, berkode C2: 0,38 gram, berkode D2: 0,42 gram, berkode E2: 0,37 gram, berkode F2: 0,37 gram, dan berkode G2: 0,37 gram, dengan berat plastic 0,30 gram;

B. Terhadap 3 (tiga) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto berkode H: 1829,28 gram, berkode I: 1793,51 gram, berkode J: 1772,17 gram;

Disisihkan untuk pembuktian pengadilan dengan berat brutto berkode H1: 1,00 gram, berkode I1: 0,99 gram, berkode J1: 1,00 gram;

Disisihkan untuk dilakukan pengujian dengan berat brutto berkode X1: 1,34 gram, berkode X2: 1,36 gram;

C. Sisanya di musnahkan terhadap 7 (tujuh) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto berkode A: 1029,44 gram, berkode B: 1054,92 gram, berkode C: 1057,06 gram, berkode D: 1058,65 gram, berkode E: 1049,93 gram, berkode F: 1056,08 gram dan berkode G: 1056,41 gram, dan 3 (tiga) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto berkode H: 1827,88 gram, berkode I: 1792,11 gram, berkode J: 1770,77 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor: LP-20.107.99.20.05.0818.K, LP-20.107.99.20.05.0819.K, LP-20.107.99.20.05.0820.K, LP-20.107.99.20.05.0821.K, LP-20.107.99.20.05.0822.K, LP-20.107.99.20.05.0823.K, LP-20.107.99.20.05.0824.K tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani Titis Khulyatun selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian serbuk Kristal warna putih yang terdapat didalam kantong plastik transparan kode A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 yang disita dari Dedi Mandadi Alias Encep adalah mengandung Metamfetamina (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika) dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor: LP-20.107.99.20.05.0825.K, dan LP-20.107.99.20.05.0826.K tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani Titis Khulyatun selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian masing-masing 3 (tiga) tablet yang terdapat didalam kantong plastik transparan kode X1 dan X2 yang disita dari Dedi Mandadi Alias Encep adalah mengandung MDMA (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Kedua:

Bahwa terdakwa Hartono Als Kecil Bin Saeban bersama dengan saksi Dedi Mandagi Als Encep Bin Abdulrahman Mandagi (Alm) (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Abdul Aziz Als Asep Bin Samsul Bahri (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Paulus Sugio Pranoto Anak dari Alm Laurensius Alip (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), dan saksi Akif Krisno Bin Abdulrahman (Alm) (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 23.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Penginapan Lia yang beralamat di Desa Engkahan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, atau daerah lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan permufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, sekira jam 20.00 Wib, Tim Lidik Subdit I mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Abdul Aziz Als Asep yang dicurigai akan menerima narkotika yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju entikong dengan menggunakan taxi Mobil Toyota Avanza, Warna Hitam dan pada saat itu Tim langsung mengikuti pergerakan mobil taxi tersebut;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 01.30 Wib, saksi Yanto Alias Ambon melihat saksi Abdul Aziz Als Asep turun dari taxi dan langsung ke Penginapan Jaya Jelita yang berada di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entikong, setelah itu Tim langsung membagi tugas di daerah penginapan Jaya Jelita. Kemudian sekira jam 10.00 Wib, saksi Yanto Alias Ambon melihat Saksi Abdul Aziz Als Asep pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, sekira jam 11.00 Wib, saksi bersama rekan-rekan melihat saksi Abdul Aziz Als Asep mendatangi rumah terdakwa yang berada di entikong dan beberapa waktu kemudian saksi Abdul Aziz bersama terdakwa pergi ke rumah saksi Paulus yang berada di entikong, dan sekira jam 15.00 Wib terdakwa bersama saksi Abdul Aziz Als Asep pergi meninggalkan rumah saksi Paulus;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020, sekira jam 08.00 Wib, Tim mendapat informasi bahwa saksi Asep, terdakwa dan saksi Paulus akan mengeluarkan narkoba dari Malaysia sebanyak 10 (sepuluh) bungkus pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 dan pada saat itu Tim bersitirahat dan menginap di Penginapan Lia;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib, saksi mendapat telepon dari saksi Paulus yang menginformasikan kepada saksi bahwa akan ada narkoba yang akan masuk ke Indonesia melalui entikong dan saat itu saksi Paulus meminta kepada saksi Yanto Alias Ambon dan Tim untuk berangkat ke entikong, lalu saksi Yanto Alias Ambon langsung melaporkan perihal tersebut kepada Pimpinan Tim dan Keputusan Tim saat itu agar saksi Paulus tidak curiga akhirnya memutuskan agar informasi dari saksi Paulus tersebut coba ditampung terlebih dahulu, lalu sekira jam 20.00 Wib saksi Paulus menelepon saksi Yanto Alias Ambon bertanya "sudah sampai mana?" dan saksi jawab "Sudah mau sampai Balai" lalu saksi Paulus berkata "ini gimana ceritanya barang ini? Mau ketemuan dimana kita? Makin cepat makin bagus, biar ndak lama-lama, gimana kalau ketemuan di Balai?" dan saksi Yanto Alias Ambon menjawab "Ndak usah, Gimana kalau di penginapan Lia" kemudian saksi Paulus berkata "Kamu ndak bisakah ngambil barang kesini? Lalu saksi Yanto Alias Ambon menjawab "ndak bisa" kemudian saksi Paulus berkata "disini hujan gimana mau ngantar barang ini, gimana kalau kami sewa mobil" lalu saksi Yanto Alias Ambon jawab "boleh tu" setelah itu telepon dimatikan;
- Sekira jam 21.00 Wib, saksi Paulus, saksi Abdul Aziz Als Asep, terdakwa dan saksi Akif pun datang ke penginapan Lia dan sesampainya di penginapan Lia terdakwa dan saksi Paulus langsung saksi bawa masuk ke kamar nomor 06, sementara saksi Asep dan saksi Akif langsung pergi dengan alasan mengembalikan sepeda motor, kemudian di dalam kamar terdakwa dan saksi

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus langsung menyerahkan 1 (satu) buah tas yang berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada saksi Yanto Alias Ambon bersama Tim yang lainnya dan pada saat itu saksi Yanto Alias Ambon melihat isi dari tas ransel yang diserahkan oleh terdakwa dan saksi Paulus tersebut dan setelah dihitung hanya terdapat 9 (sembilan) bungkus paket yang diduga berisi narkoba, sementara informasi yang saksi Yanto Alias Ambon dan tim dapatkan bahwa narkoba yang akan masuk ke Indonesia tersebut ada sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan pada saat itu saksi Yanto Alias Ambon bersama tim melakukan pengujian terhadap sembilan bungkus narkoba tersebut dan diketahui bahwa 3 (tiga) dari sembilan bungkus narkoba tersebut berisi tawas, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Paulus dan terdakwa tentang dimana sabu yang aslinya yang ditukar dengan tawas sebanyak 3 (tiga) bungkus paket tersebut, lalu diperoleh informasi bahwa sabu yang asli sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut ada didalam kamar rumah saksi Paulus yang beralamat di Dientikong, setelah itu saksi Hafid dan saksi Rain Peniel bersama tim langsung membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah saksi Paulus, untuk mengambil sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut;

- Sekira jam 23.00 Wib, saksi Rain Peniel dan saksi Hafid bersama Tim kembali ke penginapan Lia dan memberitahukan kepada saksi Yanto Alias Ambon bahwa selain 3 (tiga) bungkus sabu yang berada di dalam kamar rumah saksi Paulus saksi Rain Peniel dan saksi Hafid bersama Tim juga menemukan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket yang disembunyikan oleh terdakwa dan saksi AKIF di sebuah Pondok Kosong di Gang Wanara;
- Bahwa selanjutnya saksi Yanto Alias Ambon bersama Tim menanyakan kepada saksi Paulus, terdakwa, saksi Abdul Aziz Als Asep dan saksi Akif tentang narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut lalu terdakwa dan saksi Abdul Aziz Als Asep menjawab "saksi Jon Als Andi Alfen yang menyuruh untuk menerima sabu dan ekstasi ini" serta memberitahukan bahwa posisi saksi Andi Alfen saat ini berada di Lapas Kelas II A Pontianak, lalu saksi Yanto Alias Ambon menanyakan kembali kepada saksi Paulus, terdakwa, saksi Abdul Aziz Als Asep dan saksi Akif dengan kata-kata "setelah ini sabu dan ekstasi akan diserahkan ke siapa?" dan saksi Abdul Aziz Als Asep jawab "nanti ada orang yang akan menerimanya di simpang ampar, dengan cara komunikasi melalui telpon dan nomor nya sudah dikirim oleh saksi Andi Alfen" setelah itu saksi dan rekan-rekan mengembalikan posisi 10 Sepuluh bungkus narkoba yang terdiri dari narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus lalu dimasukkan kedalam tas ransel merah hitam merk Union West;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar membawa saksi Asep pergi ke simpang ampar, dan sesampainya disimpang ampar saksi Asep menghubungi nomor yang telah diberikan oleh saksi Andi Alfen Alias John sebelumnya, dan sepakat bertemu di SPBU Simpang Ampar, sesampainya di SPBU Simpang Ampar saksi Asep menghubungi kembali nomor telepon yang diberikan oleh saksi Andi Alfen Alias John, lalu saksi Abdul Aziz Alias Asep lalu Terdakwa melihat saksi Dedi Mandagi Alias Encep turun dari mobil merk Toyota jenis Avanza No. Pol KB 1063 MZ warna Hitam, kemudian salah satu Anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar turun dari mobil dengan membawa tas yang berisi narkoba, lalu pada waktu saksi Dedi Mandagi Alias Encep memegang 1 (satu) buah tas ransel merah hitam merk Union West yang berisi 10 Sepuluh bungkus narkoba yang terdiri dari narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan ekstasi sebanyak 3 (tiga) bungkus, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar langsung menangkap dan melakukan pemeriksaan kepada saksi Dedi Mandagi Alias Encep, sedangkan mobil merk Toyota jenis Avanza No. Pol KB 1063 MZ warna Hitam tersebut langsung pergi meninggalkan SPBU;
- Bahwa selanjutnya saksi Yanto Alias Ambon bersama dengan Tim membawa terdakwa, saksi Paulus, saksi Abdul Aziz Als Asep, saksi AKIF dan saksi Dedi bersama dengan barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berat Narkoba dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak nomor: 110/BAP/MLPTK/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dian Puspita Anggraeni, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkoba dengan hasil sebagai berikut:
 - A. Terhadap 7 (tujuh) paket (termasuk bungkus plastik transparan) berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto berkode A: 1029,90 gram, berkode B: 1050,95 gram, berkode C: 1057,18 gram, berkode D: 1058,2 gram, berkode E: 1050,02 gram, berkode F: 1056,17 gram, berkode G: 1056,50 gram;
Disisihkan untuk pembuktian pengadilan dengan berat brutto berkode A1: 0,46 gram, berkode B1: 0,38 gram, berkode C1: 1057,18 gram, berkode D1: 0,39 gram, berkode E1: 0,37 gram, berkode F1: 0,35 gram dan berkode G1: 0,37 gram, dengan berat plastic 0,30 gram;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK



Disisihkan untuk dilakukan pengujian dengan berat brutto berkode A2: 0,56 gram, berkode B2: 0,39 gram, berkode C2: 0,38 gram, berkode D2: 0,42 gram, berkode E2: 0,37 gram, berkode F2: 0,37 gram, dan berkode G2: 0,37 gram, dengan berat plastic 0,30 gram;

- B. Terhadap 3 (tiga) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto berkode H: 1829,28 gram, berkode I: 1793,51 gram, berkode J: 1772,17 gram;

Disisihkan untuk pembuktian pengadilan dengan berat brutto berkode H1: 1,00 gram, berkode I1: 0,99 gram, berkode J1: 1,00 gram;

Disisihkan untuk dilakukan pengujian dengan berat brutto berkode X1: 1,34 gram, berkode X2: 1,36 gram;

- C. Sisanya di musnahkan terhadap 7 (tujuh) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto berkode A: 1029,44 gram, berkode B: 1054,92 gram, berkode C: 1057,06 gram, berkode D: 1058,65 gram, berkode E: 1049,93 gram, berkode F: 1056,08 gram dan berkode G: 1056,41 gram, dan 3 (tiga) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat brutto berkode H: 1827,88 gram, berkode I: 1792,11 gram, berkode J: 1770,77 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor: LP-20.107.99.20.05.0818.K, LP-20.107.99.20.05.0819.K, LP-20.107.99.20.05.0820.K, LP-20.107.99.20.05.0821.K, LP-20.107.99.20.05.0822.K, LP-20.107.99.20.05.0823.K, LP-20.107.99.20.05.0824.K tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani Titis Khulyatun selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian serbuk Kristal warna putih yang terdapat didalam kantong plastik transparan kode A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 yang disita dari Dedi Mandadi Alias Encep adalah mengandung Metamfetamina (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor: LP-20.107.99.20.05.0825.K, dan LP-20.107.99.20.05.0826.K tanggal 5 Oktober 2020 yang ditandatangani Titis Khulyatun selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian masing-masing 3 (tiga) tablet yang terdapat didalam kantong plastik transparan kode X1 dan X2 yang disita dari Dedi Mandadi Alias Encep adalah mengandung MDMA (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-15/SANGG/Enz.2/02/2021, tanggal 03 Juni 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Als Tono Als Kecil Bin Saeban terbukti secara sah melakukan perbuatan “permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum dalam menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis metamfetamine dan MDMA) yang beratnya brutto \pm 12.758,5 gram (kurang lebih dua belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma lima)” dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartono Als Tono Als Kecil Bin Saeban dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna hijau tua dengan nomor handphone: 082256420203 dengan nomor IMEI 1: 862435040771870, IMEI 2: 862435040771862;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas merk Inion West warna hitam merah yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic yang dilakban warna cokelat yang terdiri 7 (tujuh) bungkus serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) Kilogram yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang dibalut dengan lakban coklat, 3 (tiga) bungkus tablet berbentuk Superman Narkotika jenis Extasi dengan jumlah total sebanyak 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) butir tablet, berwarna merah muda sebanyak 8.258 (delapan ribu dua ratus lima puluh delapan)



- butir tablet dan coklat sebanyak 6.442 (enam ribu empat ratus empat puluh dua) butir tablet;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode A berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1029,9 (seribu dua puluh sembilan koma sembilan) gram yang sudah diambil isinya dengan kode A2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,56 g (nol koma lima enam) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,46 g (nol koma empat enam gram) diberi kode A1 untuk kepentingan pembuktian;
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode B berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1054,95 (seribu lima puluh empat koma sembilan lima) gram yang sudah diambil isinya dengan kode B2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,39 g (nol koma tiga sembilan) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,38 g (nol koma tiga delapan gram) diberi kode B1 untuk kepentingan pembuktian;
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode C berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1057,18 (seribu lima puluh tujuh koma satu delapan) gram yang sudah diambil isinya dengan kode C2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,38 g (nol koma tiga delapan) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,36 g (nol koma tiga delapan gram) diberi kode C1 untuk kepentingan pembuktian;
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode D berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1058,82 (seribu lima puluh delapan koma delapan dua) gram yang sudah diambil isinya dengan kode D2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,42 g (nol koma empat dua) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan diberi kode D1 sebanyak 0,39 g (nol koma tiga sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian;
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode E berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1050,02 (seribu lima puluh koma nol dua) gram yang sudah diambil isinya dengan kode E2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,37 g (nol koma tiga tujuh) diberi kode E1 untuk kepentingan pembuktian;



- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode F berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1056,17 (seribu lima puluh enam koma satu tujuh) gram yang sudah diambil isinya dengan kode F2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,35 g (nol koma tiga lima gram) diberi kode F1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode G berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1056,5 (seribu lima puluh enam koma lima) gram yang sudah diambil isinya dengan kode G2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,37 g (nol koma tiga tujuh) diberi kode G1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode H berisikan narkotika jenis ekstasi warna coklat dan merah muda merk superman dengan berat netto 1829,28 (seribu delapan ratus dua puluh sembilan koma dua delapan) gram yang sudah diambil isinya dengan kode H1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 1 g (satu gram) untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode I berisikan narkotika jenis ekstasi warna coklat dan merah muda merk superman dengan berat netto 1793,51 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma lima satu) gram yang sudah diambil isinya dengan kode I1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 0,99 g (nol koma sembilan sembilan gram) untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode J berisikan narkotika jenis ekstasi warna coklat dan merah muda merk superman dengan berat netto 1772,17 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma satu tujuh) gram yang sudah diambil isinya dengan kode J1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 1 g (satu gram) untuk kepentingan pembuktian;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Abdul Aziz Als Asep Bin Samsul Bahri;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah membaca nota pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa dalam perkara ini membantu dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggagalkan atau mengungkap kasus jaringan Narkoba antar negara tersebut;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 25 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Als Tono Als Kecil Bin Saeban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'permufakatan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah simcard dari 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 warna hijau tua dengan nomor handphone: 082256420203 dengan nomor IMEI 1: 862435040771870, IMEI 2: 862435040771862;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 warna hijau tua dengan nomor handphone: 082256420203 dengan nomor IMEI 1: 862435040771870, IMEI 2: 862435040771862;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas merk Union West warna hitam merah yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik yang dilakban warna cokelat yang terdiri 7 (tujuh) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) kilogram yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang dibalut dengan lakban coklat, 3 (tiga) bungkus tablet berbentuk Superman Narkotika jenis extasi dengan jumlah total sebanyak 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) butir tablet, berwarna merah muda sebanyak 8.258 (delapan ribu dua ratus lima puluh delapan) butir tablet dan coklat sebanyak 6.442 (enam ribu empat ratus empat puluh dua) butir tablet;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode A berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1029,9 (seribu dua puluh sembilan koma sembilan) gram yang sudah diambil isinya dengan kode A2 untuk

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK



- dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,56 g (nol koma lima enam) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,46 g (nol koma empat enam gram) diberi kode A1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode B berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1054,95 (seribu lima puluh empat koma sembilan lima) gram yang sudah diambil isinya dengan kode B2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,39 g (nol koma tiga sembilan) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,38 g (nol koma tiga delapan gram) diberi kode B1 untuk kepentingan pembuktian;
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode C berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1057,18 (seribu lima puluh tujuh koma satu delapan) gram yang sudah diambil isinya dengan kode C2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,38 g (nol koma tiga delapan) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,36 g (nol koma tiga delapan gram) diberi kode C1 untuk kepentingan pembuktian;
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode D berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1058,82 (seribu lima puluh delapan koma delapan dua) gram yang sudah diambil isinya dengan kode D2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,42 g (nol koma empat dua) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan diberi kode D1 sebanyak 0,39 g (nol koma tiga sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian;
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode E berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1050,02 (seribu lima puluh koma nol dua) gram yang sudah diambil isinya dengan kode E2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,37 g (nol koma tiga tujuh) diberi kode E1 untuk kepentingan pembuktian;
 - 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode F berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1056,17 (seribu lima puluh enam koma satu tujuh) gram yang sudah diambil isinya dengan kode F2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan



disisihkan sebanyak 0,35 g (nol koma tiga lima gram) diberi kode F1 untuk kepentingan pembuktian;

- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode G berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1056,5 (seribu lima puluh enam koma lima) gram yang sudah diambil isinya dengan kode G2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 00,37 g (nol koma tiga tujuh) diberi kode G1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode H berisikan Narkotika jenis ekstasi warna coklat dan merah muda merek superman dengan berat netto 1829,28 (seribu delapan ratus dua puluh sembilan koma dua delapan) gram yang sudah diambil isinya dengan kode H1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 1 g (satu gram) untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode I berisikan Narkotika jenis ekstasi warna coklat dan merah muda merek Superman dengan berat netto 1793,51 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma lima satu) gram yang sudah diambil isinya dengan kode I1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 0,99 g (nol koma sembilan sembilan gram) untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode J berisikan Narkotika jenis ekstasi warna coklat dan merah muda merek Superman dengan berat netto 1772,17 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma satu tujuh) gram yang sudah diambil isinya dengan kode J1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 1 g (satu gram) untuk kepentingan pembuktian;

Dipergunakan dalam perkara Abdul Aziz Als Asep Bin Samsul Bahri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 25 Juni 2021;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sag, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021



permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 8 Juli 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun meskipun demikian hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang secara keseluruhan pertimbangan dan putusan dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 25 Juni 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Hartono Als Tono Als Kecil Bin Saeban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'permufakatan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa haruslah diperbaiki sehingga menjadi permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal



25 Juni 2021, haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Sag, tanggal 25 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hartono Als Tono Als Kecik Bin Saeban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah simcard dari 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 warna hijau tua dengan nomor handphone: 082256420203 dengan nomor IMEI 1: 862435040771870, IMEI 2: 862435040771862;
- Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 warna hijau tua dengan nomor handphone: 082256420203 dengan nomor IMEI 1: 862435040771870, IMEI 2: 862435040771862;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas merk Union West warna hitam merah yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik yang dilakban warna coklat yang terdiri 7 (tujuh) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) kilogram yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang dibalut dengan lakban coklat, 3 (tiga) bungkus tablet berbentuk Superman Narkotika jenis extasi dengan jumlah total sebanyak 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) butir tablet, berwarna merah muda sebanyak 8.258 (delapan ribu dua ratus lima puluh delapan) butir tablet dan coklat sebanyak 6.442 (enam ribu empat ratus empat puluh dua) butir tablet;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode A berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1029,9 (seribu dua puluh sembilan koma sembilan) gram yang sudah diambil isinya dengan kode A2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,56 g (nol koma lima enam) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,46 g (nol koma empat enam gram) diberi kode A1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode B berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1054,95 (seribu lima puluh empat koma sembilan lima) gram yang sudah diambil isinya dengan kode B2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,39 g (nol koma tiga sembilan) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,38 g (nol koma tiga delapan gram) diberi kode B1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode C berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1057,18 (seribu lima puluh tujuh koma satu delapan) gram yang sudah diambil isinya dengan kode C2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,38 g (nol koma tiga delapan) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,36 g (nol koma tiga delapan gram) diberi kode C1 untuk kepentingan pembuktian;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK



- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode D berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1058,82 (seribu lima puluh delapan koma delapan dua) gram yang sudah diambil isinya dengan kode D2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,42 g (nol koma empat dua) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan diberi kode D1 sebanyak 0,39 g (nol koma tiga sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode E berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1050,02 (seribu lima puluh koma nol dua) gram yang sudah diambil isinya dengan kode E2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,37 g (nol koma tiga tujuh) diberi kode E1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode F berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1056,17 (seribu lima puluh enam koma satu tujuh) gram yang sudah diambil isinya dengan kode F2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 0,35 g (nol koma tiga lima gram) diberi kode F1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode G berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1056,5 (seribu lima puluh enam koma lima) gram yang sudah diambil isinya dengan kode G2 untuk dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,37 g (nol koma tiga tujuh) gram guna pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pontianak dan disisihkan sebanyak 00,37 g (nol koma tiga tujuh) diberi kode G1 untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode H berisikan Narkotika jenis ekstasi warna cokelat dan merah muda merek superman dengan berat netto 1829,28 (seribu delapan ratus dua puluh sembilan koma dua delapan) gram yang sudah diambil isinya dengan kode H1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 1 g (satu gram) untuk kepentingan pembuktian;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode I berisikan Narkotika jenis ekstasi warna cokelat dan merah muda merek



Superman dengan berat netto 1793,51 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma lima satu) gram yang sudah diambil isinya dengan kode I1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 0,99 g (nol koma sembilan sembilan gram) untuk kepentingan pembuktian;

- 1 (satu) kantong plastik bening berklip dengan kode J berisikan Narkotika jenis ekstasi warna cokelat dan merah muda merek Superman dengan berat netto 1772,17 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma satu tujuh) gram yang sudah diambil isinya dengan kode J1 untuk dilakukan penyisihan sebanyak 1 g (satu gram) untuk kepentingan pembuktian;

Dipergunakan dalam perkara Abdul Aziz Als Asep Bin Samsul Bahri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 22 Juli 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 172/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 22 Juli 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.

Polin Tampubolon, S.H.

Hebbin Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Tulus Suwarso, SH.